

**REVIEW KEWAJIBAN PERPAJAKAN MENGACU
PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

**I DEWA GEDE WAHYU PRANATA
NIM. 1915613057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**REVIEW KEWAJIBAN PERPAJAKAN MENGACU
PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

**I DEWA GEDE WAHYU PRANATA
NIM. 1915613057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Dewa Gede Wahyu Pranata

NIM : 1915613057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Review Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pembimbing : 1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.
2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak.

Tanggal Ujian : 12 Agustus 2022

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul seperti yang tertulis di atas adalah karya orisinal dan bukan hasil kegiatan plagiat, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Agustus 2022



Penulis

**REVIEW KEWAJIBAN PERPAJAKAN MENGACU
PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

I Dewa Gede Wahyu Pranata

NIM. 1915613057

**Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.)
NIP. 197709142005011002

(Ni Made Wirasvanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak.)
NIP. 198101152006042002

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



(I Made Sudana, SE., M.Si.)
NIP. 196112281990031001

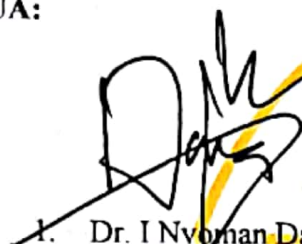
**REVIEW KEWAJIBAN PERPAJAKAN MENGACU
PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:


1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., MM.
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:


2. I Made Ariana, SE., M.Si., Ak.
NIP. 196804131993031002


3. Dr. Ir. I Made Suarta, SE., M.T.
NIP. 196302251990031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, tugas akhir yang berjudul Review Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini banyak mengalami tantangan dan hambatan yang dihadapi. Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan petunjuk serta pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, dukungan dan motivasi selama dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak. selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang selalu memberikan petunjuk serta saran-saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa SE, M.Ak., Ak., M.M. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan semangat, bimbingan, saran yang membangun, tuntunan serta nasihat selama penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, saran yang membangun, tuntunan serta nasihat selama penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi D3 Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
8. Seluruh civitas Tata Usaha Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan fasilitas administrasi sehubungan dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Bapak Ade Ary Hermawan, SE., Ak., BKP. selaku pimpinan AAH Konsultan Pajak serta seluruh staff yang telah memberikan bantuan dan izin untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan baik itu secara moral maupun material dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Teman-teman kelas D3/B Jurusan Akuntansi angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, dukungan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang terlibat yang telah mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini.

Badung, Agustus 2022

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Penulis

REVIEW KEWAJIBAN PERPAJAKAN MENGACU PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

I Dewa Gede Wahyu Pranata

Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan tetap berada pada kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mereview kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan di PT X yang berada di pulau Bali tepatnya di kota Denpasar. Objek penelitian ini berfokus pada perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data bersifat sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif dan komparatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkan perencanaan pajak. PT X menggunakan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up iteration* dapat menyebabkan beban pajak penghasilan badan menjadi lebih kecil dibandingkan metode *net*. Beban PPh Badan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp107.640.060,00 kini menjadi Rp104.922.400 setelah diterapkannya perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan pajak sebesar Rp2.717.660,00. Meskipun terjadi penurunan laba komersial setelah pajak sebesar Rp988.340,00 namun penurunan ini lebih kecil dari penghematan yang dihasilkan dengan menggunakan metode *gross up iteration*.

Kata Kunci: Perencanaan pajak, PPh Pasal 21, *gross up iteration*, PPh Badan

REVIEW OF TAX OBLIGATIONS REFERS TO UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

ABSTRACT

I Dewa Gede Wahyu Pranata

Tax planning is an effort for companies to minimize the tax obligations according to applicable tax regulations. This study aims to review tax obligations after applying tax planning refers to undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. This research was conducted at PT X, which is in Bali, specifically at Denpasar city. The object of this research focuses on tax planning article 21 income tax by using 4 alternative methods. The types of data used are quantitative and qualitative data. The data source is secondary. The data collection used documentation method with descriptive and comparative quantitative data analysis technique. Based on the result analysis, there are differences in the income tax burden before and after tax planning. PT X used a net method in calculation of article 21 employee income tax. Tax planning using the gross up iteration method can cause the corporate income tax burden to be smaller than net method. Corporate income tax before tax planning amounted to Rp107,640,060.00 now become to Rp104,922,400.00 after tax planning. This shows that there is tax savings of Rp2,717,660.00. Despite a decline in profit commercial after tax of Rp988,340.00 but this decrease is smaller than the savings generated if using the gross up iteration method.

Keyword: Tax planning, article 21 income tax, gross up iteration, corporate income tax

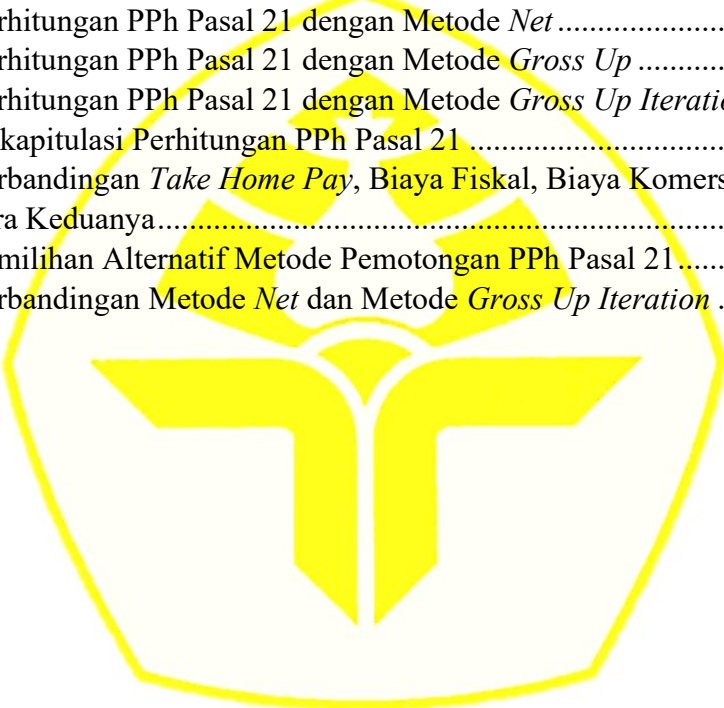
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	12
2.3 Pengertian Pajak	14
2.4 Perencanaan Pajak	15
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	24
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	25
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian.....	29
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP	51
5.1 Simpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif PPh Orang Pribadi Menurut UU PPh dan UU HPP	20
Tabel 2.2 Tarif PPh Badan	21
Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak Per Tahun	22
Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan	29
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross</i>	33
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Net</i>	35
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross Up</i>	38
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross Up Iteration</i>	41
Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21	42
Tabel 4.7 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya.....	45
Tabel 4.8 Pemilihan Alternatif Metode Pemotongan PPh Pasal 21	46
Tabel 4.9 Perbandingan Metode <i>Net</i> dan Metode <i>Gross Up Iteration</i>	49


 JURUSAN AKUNTANSI
 POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	14



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net Berdasarkan UU HPP
- Lampiran 2. Daftar Gaji Karyawan
- Lampiran 3. Laporan Laba Rugi (Metode *Net*)
- Lampiran 4. Laporan Laba Rugi (Metode *Gross Up Iteration*)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang berupaya dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi pelayanan maupun infrastruktur. Pembangunan tersebut digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan maupun memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mana hasilnya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, negara tentu memerlukan sumber dana yang digunakan sebagai pemasukan agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yaitu bersumber dari pajak. Tidak dapat dipungkiri jika pajak sangat berperan terhadap semua aspek di dalam kehidupan bernegara. Kegiatan negara sebagian besar dibiayai oleh penerimaan yang bersumber dari pajak. Melalui pembayaran pajak ini, pemerintah terus berupaya untuk menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan negara di berbagai bidang mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Melihat peranan sektor perpajakan yang begitu luas dalam mendukung penerimaan negara, maka dari itu diperlukan kesadaran bagi seluruh masyarakat akan pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang digunakan untuk membiayai segala penyelenggaraan negara. Disisi lain jika ditinjau dari segi ekonomis pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, dalam meminimalkan besar kewajiban pajak yang ditanggungnya, perusahaan dapat menempuh fungsi perencanaan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan melakukan penghematan pajak secara *lawful* dan *sensible*. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, maka setiap perusahaan harus mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan.

Strategi yang terdapat di dalam dunia perpajakan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan laba perusahaan sering dikenal dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau membuat suatu kewajiban pajak seminimal mungkin agar pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya dengan tetap berada pada kerangka peraturan perpajakan. Suandy, E. (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan atau opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang.

Perencanaan pajak merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mengatur aktivitas keuangan perusahaan agar jumlah pajak terutang yang ditanggung dapat meringankan beban perusahaan.

Perencanaan pajak dipandang sebagai *effective tax planning* yaitu seorang wajib pajak akan berupaya untuk mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara terstruktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Setiap wajib pajak berhak untuk melaksanakan perencanaan pajak baik itu pajak langsung maupun tidak langsung. Meskipun perencanaan pajak ini bersifat legal namun harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak tidak semata-mata untuk meminimalkan beban pajak agar tidak melebihi jumlah yang harus dibayarkan namun juga digunakan sebagai alat untuk mengatur pengeluaran perusahaan agar pembayaran pajak menjadi lebih efisien serta untuk menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan agar terhindar dari sanksi perpajakan.

Bagi perusahaan yang menjalankan perencanaan pajak harus dapat memahami setiap persyaratan yang ditetapkan yaitu tidak diperbolehkan untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku karena jika hal tersebut terjadi maka wajib pajak akan mengalami risikonya sendiri seperti perencanaan pajak akan menjadi gagal bahkan akan berpotensi mengalami denda serta sanksi pajak. Selain membayar PPh badan, perusahaan juga berhak memotong pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawannya. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan dalam memahami prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 agar pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien yaitu pembayaran pajak

dilakukan tepat waktu dan besarnya pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sebagai pihak pemotong harus memahami terlebih dahulu perencanaan perhitungan PPh Pasal 21 agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

Perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui perlakuan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Dalam melaksanakan hal ini, terdapat 3 metode pemotongan PPh Pasal 21 pegawai diantaranya adalah metode *gross* (PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan), metode *net* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan) dan metode *gross up* (perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya). Beberapa metode tersebut dapat dipilih salah satu oleh wajib pajak dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada karyawan dan juga membantu perusahaan dalam memperoleh laba yang lebih maksimal.

Setiap wajib pajak yang akan melaksanakan perencanaan pajak harus mengetahui dan mengikuti setiap perkembangan dari peraturan perpajakan agar perencanaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dinamisnya peraturan perpajakan yang sering terjadi perubahan seiring perkembangan zaman menjadikan setiap wajib pajak dituntut untuk selalu *update* akan perubahan tersebut agar dapat menyesuaikan dengan peraturan terbaru.

Peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya terdapat 6 kluster perubahan diantaranya adalah Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai (Presiden RI, 2021). Penyesuaian perencanaan pajak dengan peraturan terbaru memang perlu dilakukan agar perencanaan pajak dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa ada suatu kendala yang harus dihadapi.

Perubahan yang terdapat dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini salah satunya mengenai perubahan tarif PPh badan yang mana sebelumnya 20% telah diatur pada undang-undang pajak penghasilan kini meningkat menjadi 22% yang mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. Kemudian pada peraturan ini, tarif PPh wajib pajak orang pribadi juga mengalami perubahan, pemerintah telah menambahkan tarif baru sebesar 35% bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari Rp5.000.000.000,00 per tahun. Hal tersebut mengakibatkan penambahan lapisan dari peraturan yang sebelumnya yaitu 4 lapis dengan tarif tertinggi yaitu 30% kini menjadi 5 lapis dengan tarif tertinggi yaitu 35%. Perubahan tarif pada pajak penghasilan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pajak penghasilan yang lebih adil dan berpihak kepada wajib pajak yang berpenghasilan kecil. Pengenaan pajak penghasilan yang lebih besar diperuntukkan bagi wajib pajak yang masuk ke dalam golongan wajib pajak

menengah ke atas. Penelitian yang dilaksanakan ditengah pandemi ini sejalan dengan tujuan dari diterbitkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini yaitu untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 melalui peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang rehabilitasi yang berlokasi di pulau Bali tepatnya di kota Denpasar. Tanggungan pajak PT X yang cukup besar menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan jumlah PPh Badan. Hal ini dikarenakan PT X menggunakan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang mana terdapat 1 orang pegawai yang menjabat sebagai direktur perusahaan dengan jumlah tanggungan PPh Pasal 21 berdasarkan Lampiran 2 sebesar Rp21.000.000,00, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Melihat jumlah tanggungan perusahaan yang cukup besar, maka dari itu diperlukan suatu perencanaan pajak agar kewajiban perpajakan dapat diminimalkan dengan tetap berada pada bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan terkhususnya mengenai perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi perpajakan dalam meminimalkan beban PPh Badan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyajikan penelitian ini ke dalam laporan tugas akhir yang berjudul: Review

Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Munculnya suatu permasalahan diakibatkan oleh adanya GAP (kesenjangan) akibat terjadi perbedaan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan agar dapat mengurangi maupun menekan jumlah pembayaran pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Pemilihan metode yang tepat juga akan memengaruhi jalannya perencanaan pajak karena dengan hal tersebut maka perencanaan pajak akan dapat berjalan dengan optimal.

Metode-metode yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak meliputi metode pemotongan PPh Pasal 21 yang terdiri dari metode *net*, metode *gross* dan metode *gross up*. Maka dari itu dapat diperoleh sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh penulis karena disebabkan oleh terlalu luasnya masalah yang dapat menyebabkan penelitian tidak bisa fokus. Adanya pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pokok

permasalahan agar penelitian dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Perpajakan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak penghasilan, maka dari itu batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini berfokus pada PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah uraian tujuan yang dilakukan peneliti pada objek penelitian yang dipilih. Tujuan penelitian ini erat kaitannya dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Jika suatu permasalahan dalam suatu penelitian sudah terjawab, maka dapat dikatakan tujuan penelitian tersebut sudah tercapai dan dalam menentukan tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mereview kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan materi-materi yang telah diperoleh di bangku perkuliahan pada pekerjaan yang ada di perusahaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penelitian ini juga menjadi pelajaran bagi penulis dalam merumuskan, menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang terdapat di dalam suatu perusahaan dengan menggunakan metode keilmuan yang mana sebelumnya telah didapatkan selama perkuliahan. Selain hal tersebut, penelitian ini juga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan terkhususnya dalam perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

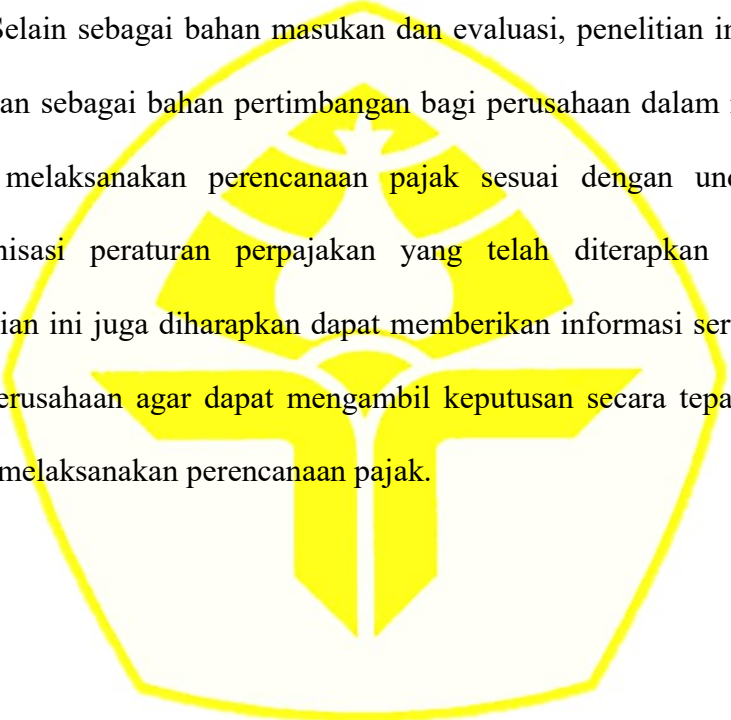
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi Politeknik Negeri Bali agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk memperluas wawasan bagi peneliti selanjutnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali mengenai kewajiban perpajakan terkhususnya dalam perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan dimasa yang akan datang sehubungan dengan perencanaan pajak.

Selain sebagai bahan masukan dan evaluasi, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memutuskan untuk melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah diterapkan dewasa ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi bagi perusahaan agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam melaksanakan perencanaan pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mereview kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah diuraikan dan dilakukan analisis pada Bab IV, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap menggunakan metode *net* sehingga seluruh kewajiban pajak pegawai ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini terdapat 1 orang pegawai yang menjabat sebagai direktur perusahaan yang memiliki jumlah tanggungan pajak sebesar Rp21.000.000,00 dalam setahun.

Perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat (1) dan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat perbedaan beban PPh Badan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak. Penggunaan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menyebabkan jumlah PPh Badan yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar karena beban PPh Pasal 21 tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal. Penerapan metode *gross up iteration* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dapat memberikan penghematan jumlah kewajiban perpajakan

dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Hal ini dikarenakan beban PPh Pasal 21 pegawai dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga terjadi penurunan laba sebelum pajak yang sekaligus berpengaruh terhadap beban PPh Badan perusahaan yang juga mengalami penurunan. PPh Badan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp107.640.060,00 menjadi Rp104.922.400,00 sehingga penerapan metode ini dalam perhitungan PPh Pasal 21 menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp2.717.660,00. Metode *gross up iteration* menyebabkan penurunan laba komersial setelah pajak sebesar Rp988.340,00 namun penurunan ini lebih kecil daripada penghematan yang diakibatkan dengan metode *gross up iteration*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam melakukan penghematan pajak yaitu perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, mengingat jumlah kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan yang cukup besar. Kemudian dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai, hendaknya PT X mengubah kebijakan perusahaan dari menggunakan metode *net* menjadi metode *gross up iteration* karena apabila perusahaan menggunakan metode ini dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, maka perusahaan memperoleh penghematan PPh Badan sebesar Rp2.717.660,00 yang mana dalam hal ini perusahaan tidak dirugikan dari segi fiskal karena dalam

pembayaran PPh Pasal 21 pegawai, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan kena pajak perusahaan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga sekaligus terjadi penurunan pada PPh Badan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Hadli, & Amah, M. (2021). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi PPh Badan Pada Pt. Surya Kencana Keramindo. *Jurnal Manajemen*, 8(4), 1–7. <https://doi.org/10.36546/jm.v8i4.343>
- Ambarawati, N. M. S., Utthavi, W. H., & Wahyuni, L. M. (2020). The Analysis of Application Income Tax Article 21 for Business Subject to Final Income Tax at CV RPT. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax*, 3(2), 97–103. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v3i2.2126>
- Anjarwati, V., & Venny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Anwar, R., & Wijayanti, M. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>
- Bagus, A. A., Darmayasa, I. N., & Purwanta, I. W. (2020). Tax Planning for Income Tax Article 21 to Maximize Deductible Expenses on PT ABC. *JASAFINT PNB*, 3, 67–74. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v3i1.1814>
- Bambang, Sukasih, N. K., & Wahyuni, L. M. (2019). The Analysis of Tax Planning Application of Article 21 Income Tax for Permanent Employees in Efficiency of Tax Expenses at CV Prima Abadi. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 2(2), 118–123. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v2i2.1551>
- Bayu. (2021). *Pengertian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*. Konsultasi. <https://konsultanku.co.id/blog/pengertian-penghasilan-kena-pajak-pek-dan-penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp>
- Cahyono, S. W., Datri, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17–19. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>
- Costa, G. (2022). *Perubahan Tarif Pajak PPh 21 Orang Pribadi, Berlaku Tahun 2022*. SM Consulting. <https://smconsult.co.id/id/perubahan-tarif-pajak-progesif-pph-21-orang-pribadi-berlaku-tahun-2022/>
- Cristina. (2021). *Belajar Pajak: Apa itu Tax Planning*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5fa215b4271287758223939c/Belajar-Pajak:-Apa-itu-Tax-Planning-?>

- Daniati, N. (2021). *Tax Planning: Minimalisasi Pajak Penghasilan Badan yang Terutang*. Pajak.Io. <https://blog.pajak.io/tax-planning-minimalisasi-pajak-penghasilan-badan-yang-terutang/amp/>
- Diartasya, A., Ardhitha, A., & Makhsun, A. (2021). Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT EPM. *Jurnal Ilmiah Esai*, 15(2). <https://doi.org/10.25181/esai.v15i2.2403>
- Fitriya. (2021). *PTKP Terbaru: Istilan Status PTKP PPh 21 dan Tarif PTKP*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pengertian-ptkp/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Sekretariat Negara 1 (2009).
- Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif? *Owner*, 6(1), 709–721. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2018). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v1i2.3656>
- Larasati, C. (2018). *Tax Planning: Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal*. CP Consulting. <https://www.gpkonsultanpajak.com/tax-planning-upaya-minimalkan-pajak-secara-legal>
- Mahwiyah. (2018). Analisis Penerapan Perhitungan Tax Planning Dengan Metode Net Dan Metode Gross Up Terhadap PPh Badan. *Keberlanjutan*, 3(1), 740. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p740-763>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi Yogyakarta.
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10.

<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>

- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfarisi, M. (2020). The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(1), 18–23. <https://doi.org/10.22225/jj.7.1.1365.18-23>
- Nurjanah, R. M. (2022). *Perpajakan atas Natura dalam Undang-Undang HPP*. MUC Consulting. <https://konsultanpajaksurabaya.com/perpajakan-atas-natura-dalam-undangundang-hpp>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, (2016).
- Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., & Rohman, H. F. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 147–161. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6001>
- Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Junawan. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1 No.(2), 5673.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tommy. (2022). *Lapisan Pajak Penghasilan Baru di UU HPP*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/61631ca14c0e791c3760b7ea/Lapisan-Pajak-Penghasilan-Baru-di-UU-HPP>
- Usmani, & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 (Gross Up Method dan Net Method) Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 819–831. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2209>
- Wau, Z. S., Fanny, K., Syukurliadin, W., & Ayu Roy Ito, A. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Karimun Aromatics Medan. *Jurnal Neraca Agung*, 11, 53–60. <https://doi.org/10.46930/neraca.v11i1.1143>
- Yulianti, N. S., Partika, I. D. M., & Jaya, I. M. S. A. (2019). Comparative Analysis of Article 21 Income Tax Calculation to Make Income Tax Expenses efficient (Case Study at PT. BTS). *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v2i1.1304>

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 4(1), 78–95.
<https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.46>

Zsazya. (2019). *Tax Planning, Lihat Kiat Menghemat Bayar Pajak di Sini!* Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/tax-planning>

